



PUTUSAN
Nomor 61/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. AMI TAHER;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir : Kerinci, 18 Agustus 1963;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;
Alamat : Desa Air Tenang RT/RW III, Kelurahan Air Tenang,
Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi;
Nomo KTP : 474.4/AH/1679/2008;
2. Nama : **DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si. ;**
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tgl Lahir : Pondok Tinggi 26 Juni 1978 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh,
Kabupaten Kerinci, Jambi ;
Nomor KTP : 474.4/C/4835/2006;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Wajdi, S.H.,** para Advokat

pada *Law Office Provisi Advocates, Legal Consultants & Corporate Law* beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lantai 4, Ruang 403 Jalan Tegalan Nomor I C Matraman Jakarta Timur 13140, Telepon (021) 85902036, (021) 32055921, Fax. (021) 8096501 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jalan Depati Parbo Nomor 31 Sungai Penuh, Kerinci, Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abunjani, S.H., Maiful Efendi, S.H., Salma Dahlan, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/Pdt/A dan R/XII/2008 bertanggal 24 Desember 2008 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon.**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan diregister pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dengan Nomor 61/PHPU.D-VI/2008 dan telah

diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan pokok-pokok diajukannya permohonan keberatan **PEMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kerinci - Provinsi Jambi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Putaran Kedua tertanggal 21 Oktober 2008 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 (**Bukti P-2**), karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon dimana Termohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana data berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. AMI TAHER** dan **DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si** memperoleh sejumlah **80.559** suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 6 atas nama **H. MURASMAN, S.Pd. MM** dan **Drs. H. MOHD. RAHMAN, MM** memperoleh sejumlah **96.768** suara;
3. Bahwa menurut Pemohon kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di semua wilayah pemilihan di Kabupaten Kerinci, terutama di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Tujuh;

4. Bahwa terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimana jumlah pemilih yang memilih melebihi DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci tanggal 30 November 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Siulak (**Bukti P-3**), Kecamatan Kayu Aro (**Bukti P-4**) dan Kecamatan Gunung Kerinci (**Bukti P-5**) sebagaimana tabel berikut:

No	TPS	Kecamatan	Desa	DPT	Total Pemilih	Selisih	Ket.
1	2	Siulak	Desa Baru	569	571	2	Bukti P-6
2	1	Kayu Aro	Koto Tuo	456	461	5	Bukti P-7
4	1	Kayu Aro	Sungai dalam	361	374	13	Bukti P-8
6	1	Siulak	Koto Tengah	381	389	8	Bukti P-9
7	1	Siulak	Koto Rendah	434	443	9	Bukti P-10
9	2	Siulak	Koto Aro	206	207	1	Bukti P-11
10	2	Siulak	Koto Kapeh	366	375	9	Bukti P-12
11	2	Gn. Kerinci	Siulak Deras	567	581	14	Bukti P-13
12	1	Gn. Kerinci	Siulak Tenang	486	495	9	Bukti P-14

5. Bahwa selain itu menurut Pemohon juga telah terjadi serangkaian pelanggaran, intimidasi, teror dan pemaksaan-bujuk rayu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif terhadap masyarakat pemilih diberbagai tempat. Hal mana berakibat langsung pada kesiapan pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para pemilih enggan dan bahkan takut datang ke TPS karena diancam oleh pihak tertentu yang diduga kuat adalah Tim Sukses atau pendukung Kandidat Nomor Urut 6. Ancaman mana juga dilakukan oleh aparat desa baik secara langsung maupun tidak langsung dengan diancam untuk tidak mendapatkan bantuan BLT atau Raskin juga pantauan yang secara terus menerus dilakukan dirumah-rumah warga hingga ke TPS tempat dimana pemungutan suara berlangsung. Akibatnya perolehan suara Pemohon menjadi berkurang karena banyaknya pendukung pemohon memilih tinggal dirumah dari pada harus menanggung resiko jika harus datang ke TPS ;
6. Bahwa adanya tindakan kekerasan dan intimidasi juga dialami oleh Tim Sukses dan pendukung Pemohon diberbagai tempat di daerah Kabupaten

Kerinci. Atas perlakuan itu Tim Sukses maupun pendukung dan simpatisan Pemohon berupaya untuk melawan atau paling tidak menghadapi setiap perlakuan itu. Tetapi Pemohon selalu berusaha untuk menenangkan para pendukung dan simpatisan sebagai upaya Pemohon untuk mewujudkan Pilkada yang damai di Kabupaten Kerinci;

7. Bahwa sebaliknya, sikap diam untuk sebuah kedamaian yang Pemohon upayakan ternyata menambah perlakuan teror dan intimidasi yang dialami baik oleh Tim Sukses maupun pendukung dan simpatisan Pemohon. Sampai Tim Sukses Pemohon yang dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2008 memberikan pelatihan saksi yang akan bertugas di TPS di daerah Kecamatan Kayu Aro dan Siulak dicegat dan diusir pulang oleh pendukung Pasangan Nomor 6 sehingga harus kembali ke Sungai Penuh dengan meminta pengawalan aparat Kepolisian dari Polres Kerinci;
8. Bahwa di daerah pemilihan Kecamatan Kayu Aro, masyarakat pemilih yang mayoritas adalah penduduk etnis/suku Jawa sangat ketakutan selama proses Pemilukada berlangsung. Karena mayoritas mereka adalah pendukung atau paling tidak pada putaran pertama memilih Pemohon. Akan tetapi pada Pemilukada putaran kedua mereka terpaksa **“tidak memilih”** karena diteror dan diintimidasi dengan adanya pernyataan: **”Jika memilih pasangan Ami-Dianda, maka kampung mereka (Kecamatan Kayu Aro) akan dibakar dan dibunuh” (Bukti P-15);**
9. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut **PEMOHON** mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, **PEMOHON** juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Tahun 2008 baik sebelum, pada saat, maupun sesudah berlangsungnya Pemilukada Putaran Kedua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran di Kecamatan Kayu Aro, dengan rincian:
 - Diketahui seorang pemilih bernama Nurdin, tidak terdaftar dalam DPT tapi memaksakan diri untuk ikut mencoblos di TPS 1 Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro. Atas perbuatan tersebut saksi pasangan Ami-

Dianda (Pemohon) sebagai saksi telah memperingatkan, tetapi yang bersangkutan tetap saja nekad masuk dan dibiarkan oleh petugas KPPS (**Bukti P-16**);

- Diketahui pula seorang anak di bawah umur bernama RODIAH ikut memilih di TPS 1 Desa Kebun Baru Kecamatan Kayu Aro. Fakta menunjukkan datanya dimanipulasi untuk dapat ikut memilih (secara ilegal) dengan tempat tanggal lahir Koto Kapeh, 20 November 1966 (42 tahun). Saksi PEMOHON telah melarang yang bersangkutan, tetapi dibiarkan oleh KPPS dengan dalih hanya salah cetak. Di samping itu ada pemilih yang diketahui bernama Agus Salim dan Mak Eli tidak mau tangannya ditandai dengan tinta setelah mencoblos;
- Diketahui pula adanya pengerahan massa yang berasal dari daerah lain oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 6 (enam) dengan menggunakan truk menuju Desa Kebun Baru untuk memilih di Desa Kebun Baru Kecamatan Kayu Aro (**Bukti P-17**).

2) Pelanggaran di Kecamatan Batang Merangin, dengan rincian:

Bahwa saksi Pemohon, bernama Muhammad Amir, tempat tanggal lahir, Tebat Ijuk, tahun 1960, alamat Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin, menyaksikan telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin, adanya anak di bawah umur diizinkan mencoblos oleh petugas KPPS. Sebaliknya banyak pendukung dan simpatisan Pemohon tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih padahal pada Pemilu pada putaran pertama mereka ikut memilih (**Bukti P-18**);

3) Pelanggaran di Kecamatan Air Hangat Timur, dengan rincian kejadian:

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Saksi-Saksi:

Pirmanuddin, Saksi TPS 03 Sungai Abu, alamat: RT. 01 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur, Rinaldi, Saksi TPS 01 Sungai Abu, alamat: RT. 02 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur, dan Rahimin, Saksi TPS 02 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur. Menerangkan adanya kecurangan sebagai berikut (**Bukti P-19**):

Ada pemilih di bawah umur dengan nama yang sama tetapi tanggal lahirnya dinaikkan sehingga umurnya menjadi genap atau lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, sehingga namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya orang ini belum bisa memilih. Mereka adalah:

- Pemilih bernama Sadam Husein, alamat Sungai Abu RT.04 Kecamatan Air Hangat Timur di TPS 2 Sungai Abu. Adalah pelajar yang duduk dibangku SMK Kelas 1 yang umurnya masih 15 (limabelas) tahun, tetapi dalam DPT tercatat tanggal lahir 16-06-1990 (menjadi 18 tahun). Padahal kakaknya yang bernama Hambali dengan alamat yang sama dan tercatat dalam DPT dengan tanggal lahir 24-09-1990 (18 tahun).
- Pemilih bernama Kiki, pelajar yang masih duduk dibangku SLTP kelas 3 dan umurnya masih 14 (empat belas) tahun tetapi ikut memilih di TPS 2 Sungai Abu.

Ditemukannya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dengan terlebih dahulu secara sistimatis mengubah data dirinya, seperti nama, tempat tanggal lahir dan alamat tinggal. Dari sekian banyak pelaku saksi mengenal secara jelas terhadap tiga orang pelaku, yaitu:

- Pemilih yang bernama Rina, tempat tanggal lahir Sungai Abu , 13 Juni 1979, alamat RT. 02 Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, memilih di TPS 1 Sungai Abu dengan Nomor Urut 449 kemudian mengubah namanya menjadi Jurina dengan tempat tanggal lahir Sungai Abu, 22 Maret 1975, alamat RT. 03 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur dan memilih di TPS 2 Sungai Abu dengan Nomor Urut 286;
- Pemilih dengan nama Anaris, tempat tanggal lahir Sungai Abu, 19 Agustus 1976 beralamat di RT.02 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur, memilih di TPS 1 Sungai Abu dengan nomor urut 448 kemudian mengubah namanya menjadi Naris, dengan tempat tanggal lahir Sungai Abu, 12 Januari 1972 alamat RT. 03 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur dan memilih di TPS 2 Sungai Abu dengan Nomor Urut 285;

- Pemilih dengan nama Joni, tempat tanggal lahir, Sungai Abu, 19 September 1977, alamat RT 01 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur memilih di TPS 1 Sungai Abu dengan Nomor Urut 27, kemudian dengan nama yang sama (Joni) dengan tempat tanggal lahir Sungai Abu, 23 September 1990 dengan alamat RT. 04 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur dan memilih di TPS 2 Sungai Abu dengan Nomor Urut 310.

Ditemukan juga pemilih yang sangat merugikan perolehan suara Pemohon dengan cara menggunakan kartu pemilih dan undangan memilih milik orang lain dengan nama mirip tetapi data diri berbeda, seperti tempat tanggal lahir dan alamat tinggal yang berbeda. Pemilih dimaksud adalah:

- Pitriani, tempat tanggal lahir, Sungai Abu, 21 November 1983 dengan alamat RT. 05 Sungai Abu Kecamatan air Hangat Timur memilih di TPS 3 Sungai Abu dengan Nomor Urut 102;
- Fitriani, tempat tanggal lahir Sungai Abu, 27 Maret 1985 dengan alamat RT 01 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur dan memilih di TPS 1 Sungai Abu dengan Nomor Urut 7, sesungguhnya yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- Pitriani, berdasarkan data, tempat tanggal lahir, Sungai Abu, 21 November 1983 dengan alamat RT. 04 Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur memilih di TPS 2 Sungai Abu dengan Nomor Urut 222, dan terbukti yang bersangkutan sedang berada dan tinggal di Kabupaten Bungo.

Selain fakta tersebut, saksi Pemohon juga menemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Juga Petugas/Anggota KPPS yang tidak netral atau berpihak kepada Kandidat Nomor Urut 6 (enam).

- 4) Pelanggaran di dusun Harapan Desa Air Teluh kecamatan Kumun Dubai; dalam hal mana seorang tokoh masyarakat setelah khatib Idul Adha turun dari mimbar yang bernama Kardi (pak Eko) mengambil alih mikrofon dan menyampaikan kepada jamaah masjid "Orang tua kita **FAUZI SIIN**

(Penjabat Bupati Kerinci), membantu kita dengan memberi satu ekor kerbau, kita harus juga membantu beliau, pesan beliau tolong coblos nomor (enam)". **(Bukti P-20)**;

- 5) Adanya Pelanggaran dan *Money Politics* di Kecamatan Gunung Tujuh: **(Bukti P-21)**.

Adanya keterlibatan aparat pemerintah/perangkat desa untuk membujuk dan merayu dengan iming-iming pemberian uang (*money politics*) oleh aparat desa kepada masyarakat agar memilih Calon Nomor 6, waktu itu perangkat desa menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bilamana dapat 90 suara. Bertempat di Desa Sungai Rumpun Kecamatan Gunung Tujuh;

- 6) Bertempat di Desa Koto Tuo kecamatan Depati Tujuh Adanya ancaman (intimidasi secara sistimatis dan terstruktur oleh tokoh masyarakat serta perangkat desa yang ditujukan kepada masyarakat penerima BLT/RASKIN, dengan kalimat: "**bilamana tidak memilih pasangan nomor enam maka tidak akan mendapat BLT/RASKIN**". Bahkan kepala desa secara langsung mendatangi rumah warga satu persatu pada malam hari sampai dengan pagi hari waktu pemilihan dilakukan" **(Bukti P-22)**;

10. Bahwa sikap diam KPPS yang membiarkan anak di bawah umur untuk memilih, jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan atau sikap ketidaknetralan dan senyatanya telah melanggar kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum **(Bukti P-23)**;

11. Bahwa dikarenakan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, Pemohon telah mengajukan laporan pengaduan kepada Panwaslu dengan harapan Panwaslu dapat mengusut tuntas pelanggaran tersebut namun Pemohon merasa tidak puas karena tidak ditindaklanjutinya pengaduan Pemohon;

12. Bahwa menurut Pemohon konsekuensi logis, yuridis, dan politis atas terjadinya fakta-fakta tersebut di atas dan demi untuk kepentingan serta atas nama asas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil dan rahasia, **maka tahap penghitungan suara di 17 (tujuh belas) kecamatan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT BAGI PEROLEHAN SUARA SAH BAGI MASING-MASING PASANGAN CALON;**
13. Bahwa fakta lain yang Pemohon temukan adalah dimana **Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kecamatan Siulak adalah sejumlah 27.041 (dua puluh tujuh ribu empat puluh satu) pemilih.** Dan dari jumlah tersebut terdapat 25.822 (dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua) pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 1.219 (seribu dua ratus sembilan belas) pemegang hak pilih di Kecamatan Siulak yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya yang merupakan hak konstitusional mereka;**
14. Bahwa fakta lain dimana **Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kecamatan Kayu Aro adalah sejumlah 28 235 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) pemilih.** Dan dari jumlah tersebut terdapat 24.430 (dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) pemegang hak pilih di Kecamatan Kayu Aro yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya;**
15. Bahwa fakta lain yang ditemukan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kecamatan Gunung Kerinci adalah sejumlah **9.133 (sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih.** Dan dari jumlah tersebut terdapat **8.027 (delapan ribu dua puluh tujuh) pemilih** yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 1.106 (seribu seratus enam) pemegang hak pilih di Kecamatan Gunung Kerinci yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya;**

16. Bahwa fakta lain dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kecamatan Gunung Tujuh adalah sejumlah **9.382 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua)** pemilih. Dan dari jumlah tersebut terdapat **7.539 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan)** pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) pemegang hak pilih di Kecamatan Gunung Tujuh yang tidak berkesempatan menyalurkan hak pilihnya;**
17. Bahwa fakta lain dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kecamatan Danau Kerinci adalah sejumlah **13.151 (tiga belas ribu seratus lima puluh satu)** pemilih. Dan dari jumlah tersebut terdapat **7.232 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua)** pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 5.919 (lima ribu sembilan ratus sembilan belas) pemegang hak pilih di Kecamatan Danau Kerinci yang dihilangkan hak pilihnya;**
18. Bahwa fakta lain dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Sungai Penuh adalah sejumlah **23.816 (dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas)** pemilih. Dan dari jumlah tersebut terdapat **18.596 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam)** pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya yang diperoleh berdasarkan akumulasi dari surat suara sah dan surat suara tidak sah. **Ini berarti masih terdapat sejumlah 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) pemegang hak pilih di Kecamatan Sungai Penuh yang dihilangkan hak pilihnya;**
19. Bahwa fakta lain yang ditemukan dilapangan terdapat pelanggaran dalam penghitungan suara modus yang dilakukan Termohon adalah merusak surat suara yang pemilih memilih Pemohon ternyata surat suara tersebut Termohon rusak dengan cara merobek dengan menggunakan kuku sehingga dinyatakan tidak sah;
20. Bahwa dari berdasarkan fakta di atas jika diakumulasikan terdapat **17.513 (tujuh belas ribu lima ratus tiga belas)** pemegang hak pilih yang tidak

memilih pada saat tahap pemungutan suara karena tidak memperoleh/tidak mendapatkan undangan dan/atau kartu pemilih dari Termohon. Padahal mereka semua merupakan pendukung setia dan pasti akan memilih Pemohon pada saat tahap pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya seharusnya sejumlah suara pendukung Pemohon tersebut diakumulasikan menjadi tambahan perolehan suara Pemohon sehingga penghitungan yang benar dan seharusnya yaitu:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. AMI TAHER** dan **DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si** memperoleh sejumlah **80.559 + 22.733 = 103.292** suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 6 atas nama **H. MURASMAN, S.Pd. MM** dan **Drs. H. MOHD. RAHMAN, MM** memperoleh sejumlah **96.768** suara;
21. Bahwa wajarlah jika kemudian Pemohon merasa keberatan dan Pemohon melalui Tim Sukses Pemohon menyampaikan sikap penolakan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kerinci (*vide* **Bukti P-24 dan Bukti P-25**);
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon dengan tegas menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, signifikan, dan terstruktur sehingga menciderai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan dimohonkan pembatalannya semua hasil penghitungan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kerinci;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 adalah sebagaimana yang diajukan oleh **PEMOHON** sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. AMI TAHER** dan **DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si.** memperoleh sejumlah **103.292** suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 6 atas nama **H. MURASMAN, S.Pd. MM** dan **Drs. H. MOHD. RAHMAN, MM** memperoleh sejumlah **96.768** suara;
4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama **Ir. H. AMI TAHER** dan **DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si.** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk **melaksanakan pemungutan suara ulang putaran Kedua** di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Kerinci;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutuskan. Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Putaran Kedua tertanggal 21 Oktober 2008;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kerinci tanggal 30 November 2008 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Kecamatan Siulak;
4. Bukti P-4 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 30 November 2008 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Kecamatan Kayu Aro;
5. Bukti P-5 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 30 November 2008 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2008 Kecamatan Gunung Kerinci;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Baru Kecamatan Siulak Model C-KWK beserta turunannya;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 1

Desa Koto Tuo Kecamatan Kayu Aro Model C-KWK beserta turunannya;

8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Sungai Dalam Kecamatan Kayu Aro Model C-KWK beserta turunannya;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Koto Tengah Kecamatan Siluak Model C-KWK beserta turunannya;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak Model C-KWK beserta turunannya;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Koto Aro Kecamatan Siulak Model C-KWK beserta turunannya;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Koto Kapeh Kecamatan Siulak Model C-KWK beserta turunannya;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Model C-KWK beserta turunannya;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Siulak Tenang Kecamatan Gunung Kerinci Model C-KWK beserta turunannya;
15. Bukti P-15 : Sms teror yang ditujukan kepada Tim Sukses Pemohon;

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Tusiran, saksi Pasangan Ami Taher-Dianda Putra, tertanggal 14 Desember 2008;
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan saudara Sardi, tanggal 14 Desember 2008 beserta Bukti Foto;
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Muhammad Amir, saksi Pasangan Ami Taher-Dianda Putra, tertanggal 14 Desember 2008;
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Pirmanuddin (saksi Pasangan Ami Taher – Dianda Putra TPS 03 Sungai Abu), Rinaldi (saksi Pasangan Ami Taher – Dianda Putra TPS 01 Sungai Abu), dan Rahimin (saksi Pasangan Ami Taher-Dianda Putra TPS 01 Sungai Abu), tertanggal 14 Desember 2008;
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan Budiman dan Khairul tertanggal 14 Desember 2008;
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Sunardi Sigit tertanggal 14 Desember 2008;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Penerima BLT/RASKIN;
23. Bukti P-23 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
24. Bukti P-24 : Model: DB 2–KWK, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
25. Bukti P-25 : Perihal Surat Keberatan atau Penolakan Hasil Pilkada Putaran Kedua Kabupaten Kerinci yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemohon kepada Ketua Panwas Kabupaten Kerinci dengan tembusan kepada KPU Pusat, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Kerinci;
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Marhum selaku Kepala Desa Sungai Sampun Kecamatan Kayu Aro tertanggal 23 Desember 2008 mengenai data jumlah penduduk. Sementara dalam Lampiran 1 Model DA1– KWK pemilih di Desa Sungai Sampun berjumlah 945 dan semuanya memilih. Artinya jumlah pemilih melebihi jumlah penduduk yang sebenarnya;

27. Bukti P-27 : Surat perjanjian antara Kandidat Nomor 6 H. Murrasman, S.Pd, MM dengan Masyarakat Bedeng VIII Kayu Aro untuk menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat Bedeng VIII Kayu Aro;
28. Bukti P-28 : Surat pernyataan saudara Alex Candra tertanggal 14 Desember 2008;
29. Bukti P-29 : Surat pernyataan Diser tertanggal 15 Desember 2008. Tentang adanya ancaman Kepala Desa, apabila tidak mencoblos Musaman maka tidak akan mendapatkan pelayanan dari Kepala Desa Koto Panjang;
30. Bukti P-30 : Surat pernyataan Saprianto tertanggal 16 Desember 2008. Tentang adanya *money politics* sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Sukses Murrasman kepada saksi;
31. Bukti P-31 : Surat pernyataan, atas nama Zulkifli, Eman, Izul, Kilikh bhwa mereka tedarftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih pada putaran II tertanggal 14 Desember 2008. Padahal pada putaran Pertama mereka memilih;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Raisasi tertanggal 21 Desember 2008, tentang sisa surat suara sebanyak 10 (sepuluh) lembar langsung ditambahkan ke Kandidat Nomor 6. Juga adanya orang yang bukan warga Desa Lubuk Sali Kecamatan Depati VII tetapi ikut mencoblos;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Syeh Adnan Muradi tertanggal 24 Desember 2008 yang menerangkan adanya TPS di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro bertempat dirumah/kediaman Tim Sukses pasangan Nomor Urut 6;
34. Bukti P-34 : Surat pernyataan bersama antara Kandidat Nomor 6 dengan FKP Pakuwojo tertanggal 01 Desember 2008;
35. Bukti P-35 : Kampanye Negatif terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh ICMI Tigo Luhah Semurup;

36. Bukti P-36 : Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Majelis Ulama, Pengurus Lembaga Adat dan Persatuan Pemuda Tigo Luhah Semurup.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Putaran Kedua tanggal 21 Oktober 2008;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 108/KPU-KRC/X11/2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Gunung Raya (Model DB-KWK) beserta lampiran;
5. Bukti T-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Batang Merangin (Model DA-KWK) beserta lampiran;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua

- untuk Kecamatan Keliling Danau (Model DA-KWK) beserta lampiran;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Danau Kerinci (Model DA-KWK) beserta lampiran;
 8. Bukti T-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Sitinjau Laut (Model DA - KWK) beserta lampiran;
 9. Bukti T-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Tanah Kampung (Model DA-KWK) beserta lampiran;
 10. Bukti T-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Kumun Debai (Model DA-KWK) beserta lampiran;
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Sungai Penuh (Model DA-KWK) Beserta lampiran;
 12. Bukti T-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Pesisir Bukit (Model DA-KWK) beserta lampiran;
 13. Bukti T-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Hampanan Rawang (Model DA-KWK) beserta lampiran;
 14. Bukti T-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran

Keduauntuk Kecamatan Air Hangat Timur (Model DA-KWK) beserta lampiran;

15. Bukti T-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua Untuk Kecamatan Depati Tujuh (Model DA-KWK) beserta lampiran;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Air Hangat (Model:DA-KWK) beserta lampiran;
17. Bukti T-17: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Siulak (Model DA-KWK) beserta lampiran;
18. Bukti T-18: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Gunung Kerinci (Model DA-KWK) beserta lampiran;
19. Bukti T-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Kayu Aro (Model DA-KWK) beserta lampiran;
20. Bukti T-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua untuk Kecamatan Gunung Tujuh (Model DA-KWK) beserta lampiran;
21. Bukti T-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 2 Dusun Baru Kecamatan Siulak (Model C-KWK) beserta lampiran;

23. Bukti T-23 : Daftar Pemilih Tetap Desa Dusun Baru Kecamatan Siulak (Model C-KWK);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Koto Tuo Kecamatan Kayu Aro (Model C-KWK) beserta lampiran;
25. Bukti T-25 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Koto Tuo Kecamatan Kayu Aro;
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Sungai Dalam Kecamatan Kayu Aro (Model C-KWK) beserta lampiran;
27. Bukti T-27 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Sungai Dalam Kecamatan Kayu Aro
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak (Model C-KWK) beserta lampiran;
29. Bukti T-29 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Koto Tengah Kecamatan Siulak;
30. Bukti T-30 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak (Model: C-KWK) beserta lampiran;
31. Bukti T-31 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak;
32. Bukti T-32 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 2 Desa Koto Aro Kecamatan Siulak (Model C-KWK) beserta lampiran;
33. Bukti T-33 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Koto Aro Kecamatan Siulak;
34. Bukti T-34: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 2 Desa Koto Kapeh Kecamatan Siulak (Model C-KWK) beserta lampiran;
35. Bukti T-35 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Koto Kapeh Kecamatan Siulak;
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Siulak

Deras Kecamatan Gunung Kerinci (Model C-KWK) beserta lampiran;

- 37. Bukti T-37 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Siulak Deras Kecamatan Siulak;
- 38. Bukti T-38 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kerinci di TPS 1 Desa Siulak Tenang Kecamatan Gunung Kerinci (Model: C-KWK) beserta lampiran;
- 39. Bukti T-39 : Daftar Pemilih Tetap untuk Desa Siulak Tenang Kecamatan Siulak;
- 40. Bukti T-40 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/KPU-RC/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kabupaten Kerinci;
- 41. Bukti T-41 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 579/KPU-KRC/X11/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPK se Kabupaten Kerinci;
- 42. Bukti T-42 : Daftar Nama Pemilih yang pindah dari TPS 1 Sei Pegeh beserta lampiran;
- 43. Bukti T- 43 : Daftar Nama Pemilih yang pindah dari TPS 3 Koto Rendah beserta lampiran;
- 44. Bukti T- 44 : Daftar Nama Pemilih yang pindah dari TPS2 Siulak Gedang beserta lampiran;
- 45. Bukti T- 45 : Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Koto Rendah;
- 46. Bukti T- 46 : Daftar Pemilih Tetap TPS I Sungai Pegeh;

[2.4] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Desember 2008 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Tusiran

- Adanya pemilih di TPS 1 bernama Aminudin yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut mencoblos dan KPPS membiarkannya;
- Ada anak di bawah umur bernama Salbiah turut mencoblos dan dibiarkan oleh KPPS;
- Ada pemilih bernama Agus Saim dan Ma Elin yang tidak mau jarinya ditandai dengan tinta setelah mencoblos di TPS 1.

2. Sardi

- Bahwa saksi adalah Pemantau di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa saksi melihat pada jam 11.00 WIB, saat pencoblosan ada sebuah mobil truk yang membawa massa sekitar 20 orang tapi saksi tidak mengetahui arah datangnya truk tersebut;
- Bahwa truk tersebut menurunkan massa di rumah pemilik truk tersebut (Agus Salim) untuk meminta surat undangan kepada kepala dusun bernama Kris agar dapat menyoblos di TPS tersebut;
- Bahwa saksi menegur tindakan massa tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh kepala dusun dengan alasan mereka jauh tempat tinggalnya dari TPS;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meninggalkan TPS 1 menuju TPS 2 untuk memantau;
- Bahwa saksi melihat di TPS 2 seorang yang datang dan menegur orang tersebut dan orang tersebut menjawab baru selesai menyoblos di bawah di Desa Sungai Bekik;

3. Muhammad Amir

- Bahwa di TPS 1 Desa Sungai Tamia telah ditemukan kurang lebih 15 orang anak di bawah umur ikut mencoblos tapi saksi tidak mengenal anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan protes kepada Ketua KPPS, tetapi KPPS menyatakan anak-anak tersebut masih bersekolah di SMP;

- Bahwa Zulfikar datang ketempat saksi pada saat pencoblosan karena tidak mendapat undangan padahal menurut dia (Zulfikar) pada saat pemilihan putaran I dia ikut mencoblos;
- Bahwa saksi juga seorang kepala desa;

4. Pirmanudin

- Bahwa saksi bertugas di TPS 3 Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur;
- Bahwa ada pemilih yang bernama Rahmi melakukan pencoblosan sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari DPT yang ada di TPS 3, karena sebelumnya pemilih tersebut telah mencoblos di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa adanya pemilih di bawah umur (Sadam Husen, Daniel, Diki) dengan nama yang sama tetapi tanggal lahirnya dimundurkan sehingga umurnya menjadi genap atau lebih dari 17 tahun karena itu namanya tercantum dalam DPT;
- Bahwa ada juga pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan mengubah data dirinya terlebih dahulu dari nama asli Jurina menjadi Rina;
- Bahwa ada pemilih yang sama yaitu Joni di TPS 1 tetapi alamat berbeda;
- Bahwa ada juga yang menggunakan kartu pemilih orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari rekan saksi yaitu Renaldi dan Rahimin bertugas di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa pemilih bernama Fitriyani dari RT 4 tetapi memakai DPT ditempat lain dan ikut mencoblos sebanyak tiga kali;
- Bahwa ada pemilih (Edy Masra) yang ikut mencoblos di TPS 1 tanpa mendapat undangan, kemudian pemilih tersebut melakukan pencoblosan lagi di TPS 3;
- Bahwa hal tersebut telah saksi laporkan kepada panitia, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan oleh panitia;
- Bahwa menurut saksi dalam hal ini ada keterlibatan dari pihak PPS dan pihak PPS tidak jelas pekerjaannya:

- Bahwa ada protes yang dilakukan oleh saksi (Renaldi) dari TPS 1 secara lisan atas perbuatan yang dilakukan oleh Fitriyani dan Edy Masra;

5. Budiman

- Bahwa saksi bertugas di TPS 2 Air Teluh sebagai KPPS;
- Bahwa saksi telah mendengar salah seorang tokoh masyarakat bernama Kardi, menyuruh warga pada saat setelah sholat Idul Adha untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diumumkan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa permintaan ini merupakan pesanan dari pejabat Bupati Kerinci saat ini Fauzi Siin yang memberikan satu ekor sapi sebagai hewan qurban;
- Bahwa kejadian itu tiga hari sebelum pencoblosan yaitu tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa hasil penghitungan terakhir di TPS itu Fauzi Siin unggul sekitar 50 suara;

6. Khairul Saleh

- Bahwa saksi adalah saksi yang juga menyaksikan Kardi (Kepala Desa) meminta warga untuk memilih Fauzi Siin;
- Bahwa Kardi adalah Ketua Pengajian di desa saksi;
- Bahwa pada saat menyampaikan kepada warga, Kardi menyebutkan Fauzi Siin adalah Bupati yang lama;
- Bahwa Fauzi Siin tidak mengetahui kalau Kardi meminta warga untuk memilih beliau;

7. Suwito Prasojo

- Bahwa saksi adalah instruktur pembekalan untuk calon saksi peserta Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menyaksikan kurang lebih 100 orang bergerombol di depan tempat pelatihan sehingga memenuhi jalan antara Kerinci dan Padang;
- Bahwa anggota yang saksi latih banyak yang resah dan untuk menenangkannya, saksi menemui orang yang bergerombol di depan tempat saksi berlatih;

- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan Yunarto untuk menghubungi Kapolsek setempat;
- Bahwa saksi menghubungi teman-teman saksi yang berada di sungai penuh agar tidak terjadi bentrokan;
- Bahwa anggota yang dilatih oleh saksi menyatakan yang datang ke tempat latihan saksi adalah orang suruhan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa kemudian datang anggota Kodim yang membubarkan gerombolan orang tersebut serta mengevakuasi saksi beserta anggota dengan enam mobil menuju sungai Penuh;
- Bahwa para pengikut Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah mengetahui nomor yang mobil saksi tumpangi dengan cara mencatat nomor mobil yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dengan diketemukannya catatan yang bertuliskan nomor mobil yang saksi tumpangi yang tertinggal di lokasi tempat saksi latihan;

8. Ainul Yakin

- Bahwa saksi dari Sei Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa saksi pergi ke TPS 1 mulai dari jam 06.30 WIB;
- Bahwa mulai pencoblosan di TPS 1 jam 07.00 WIB sampai dengan selesai;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan di TPS 1, saksi pergi ke TPS 2 Desa Kayu Aro dan setelah 15 menit dari TPS 2 saksi kembali lagi ke TPS 1;
- Bahwa saksi memantau apakah dalam pemilihan tersebut pemilih telah menyalurkan aspirasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa pada jam 07.15 WIB di TPS telah selesai melaksanakan pemungutan suara padahal pemilih belum semua datang tapi surat suara sudah tidak ada tersisa dan akan segera dilaksanakan penghitungan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara tersebut;

9. Nopial Hadi

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 1 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa adanya instruksi dari Kepala Desa Sungai Pegeh (Zamris,S.Pd) pada saat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Pahlawan Desa Sungai Pegeh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada saat pemilihan di TPS 01 Desa Sungai Pegeh, banyak masyarakat yang tidak mau menandai tangannya dengan tinta sebagai tanda telah memilih;
- Bahwa Kepala Desa meminta kepada saksi untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6;
- Bahwa tidak ada protes dari warga dan saksi tidak begitu mengenal para pemilih karena saksi baru delapan bulan berdomisili di desa tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan protes ke KPPS agar menganjurkan kepada para pemilih untuk mencelupkan tangannya kedalam tinta akan tetapi tidak diindahkan oleh KPPS;
- Bahwa para pemilih enggan mencelupkan tangannya ke dalam tinta dengan alasan takut kotor;

10. Gianto,S.E

- Bahwa di TPS 2 Desa Lubuk Nagadong ada ditemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
- Bahwa ditemukan ada pemilih yang mewakili orang lain dalam melakukan pemilihan;
- Bahwa ada tekanan dari lembaga atau Ketua Adat dan pemerintahan Desa Lubuk Nagadong bahwa akan dikucilkan atau dibuang (siri);
- Bahwa kalau terdaftar dalam DPT, maka bagi orang tua yang anaknya pergi merantau dapat diwakili oleh orang tuanya untuk memilih, sehingga orang tersebut memilih dua kali;
- Bahwa yang telah memilih dua kali antara lain Ma Pit, Pa Randi, Ma Fitri, Ibu Yeni, Emprial, Pa Darlis;
- Bahwa ada tekanan dari kepala desa dengan cara tidak akan memberikan BLT bagi warga yang tidak memilih Fauzi Siin;

11. Saiful Ardisal. STP

- Bahwa dua hari sebelum pencoblosan masyarakat dan aparat yang terdiri dari BPD, Kepala Desa dan Kepala Adat mengadakan rapat tertutup, mereka memutuskan bila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka akan dikucilkan dalam arti apabila ada kegiatan maka tidak akan diikutsertakan;
- Bahwa aparat tersebut mendatangi orang-orang yang diketahui tidak akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi tidak diundang pada rapat tersebut, yang ikut rapat itu adalah cerdik pandai dan kepala desa;
- Bahwa yang mendatangi saksi namanya Wen;
- Bahwa menurut Wen hasil keputusan di dalam mesjid bagi yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 akan dikucilkan, atau didenda dan kalau tidak bisa bayar denda dianggap berhutang;
- Bahwa setelah kedatangan aparat tersebut ke rumah-rumah penduduk, penduduk menjadi ketakutan;
- Bahwa ada satu keluarga yaitu Tarmanto karena merasa ketakutan, tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi yang bertugas di TPS 1 ada pemilih Musda dan Mega yang berkali-kali mencoblos mewakili orang lain;
- Bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan Ami Taher (Pemohon);
- Bahwa atas kejadian adanya pemilih yang mencoblos dua kali, saksi telah melaporkan kepada KPPS akan tetapi tidak digubris;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada petugas agar yang telah memilih disarankan untuk mencelupkan tangannya ke dalam tinta;
- Bahwa saran saksi kadang ditanggapi kadang tidak digubris

12. Sumingan

- Bahwa saksi penduduk Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, keturunan Jawa;

- Bahwa Ami Taher (Pemohon) datang ke kampung saksi untuk menyampaikan Khutbah Jumat;
- Bahwa setelah Sholat Jumat Ami Taher (Pemohon) mendatangi rumah adik saksi yang bernama Tukimin;
- Bahwa setelah pulang dari rumah adik saksi, kemudian melalui staf desa beserta perangkatnya mengundang/memanggil adik saksi agar datang ke tempat kepala desa;
- Bahwa karena di rumah adik saksi masih banyak tamu, dan atas se izin adik saksi maka saksi yang mewakili datang ke tempat kepala desa;
- Bahwa saksi ditegur oleh aparat desa karena mengundang Ami Taher tanpa melaporkan pada kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Ami Taher datang ke rumah adik saksi, karena saksi hanya mewakili adik saksi saja datang ke tempat kepala desa;
- Bahwa kemudian ada Ketua BPD yang menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui tentang Peraturan Desa;
- Bahwa saksi menjawab tidak tahu karena undang-undang tersebut tidak pernah disosialisasikan kemasyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi mengatakan siapapun yang terpilih, saksi tetap saja akan membawa cangkul, setelah itu ada aparat bernama Edmal yang melempar gelas ke arah saksi;
- Bahwa saksi merasa ada pemaksaan dan tekanan dimana hak demokrasi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dihalangi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada yang melaporkan kepada Kapolsek setempat;
- Bahwa Kapolsek menyatakan seharusnya tamu yang lapor dalam 24 jam itu adalah tamu yang tidak dikenal sedangkan Ami Taher hanya 15 menit berkunjung;
- Bahwa pasangan H. Murasman untuk TPS 1 mendapat 1300 suara dan pasangan Ami Taher 811 suara;

13. Ainul Sutra

- Bahwa saksi bertugas di Koto Tinggi di TPS 1;

- Bahwa di TPS 1 ada pemilih yang bernama Arman Efendi yang memilih sebanyak lima kali padahal hanya mempunyai satu lembar surat panggilan;
- Bahwa setelah orang tersebut memilih maka surat panggilan diberikan kepada orang lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat kawan saksi beristirahat;
- Bahwa untuk pemilih selanjutnya saksi tidak mengetahui namanya karena umur para pemilih tersebut jauh di atas saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB waktu untuk memilih masih ada akan tetapi PPS mencatatkan surat suara sudah habis benar ada sepuluh pemilih yang tidak bisa mencoblos;

14. PiradisaI

- Bahwa saksi berasal dari Desa Koto Tuo dan adalah Tim Sukses dari Ami Taheer;
- Bahwa saksi melihat waktu malam sebelum pencoblosan ada kecurangan dari kepala desa (Suratmir) dengan Dr. Arman beserta perangkat desa lainnya mendatangi rumah penduduk;
- Bahwa kepada penduduk yang mendapat BLT/Raskin di tekan dengan di minta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan apabila tidak memilih pasangan tersebut maka untuk tahun yang akan datang tidak akan mendapatkan lagi BLT/Raskin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada malam itu saksi sedang tugas ronda dan melihat kepala desa dan Dr. Arman mendatangi rumah Suhaimi;
- Bahwa kemudian saksi mengintip dan mendengar percakapan kepala desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, kalau tidak maka untuk tahun yang akan datang tidak akan dapat BLT/Raskin lagi;
- Bahwa untuk Desa Koto Panjang saksi mendengar dari Tim sukses (Ardinal), pada saat pemilihan atau pencoblosan masyarakat di Desa Koto Pajang bisa diwakili;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Desember 2008 masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Helfi Afriadi

- Bahwa saksi mulai bertugas di TPS 2 Dusun Baru, Kecamatan Siulak dari pukul 7.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB;
- Bahwa saksi sebagai saksi dari pasangan H. Murasman;
- Bahwa semua keadaan aman dan terkendali pada saat pencoblosan dan pemilihan menggunakan hak pilihnya sesuai yang terdaftar di dalam DPT;
- Bahwa semua saksi menyaksikan penghitungan surat suara dan menandatangani berita acara;

2. Nornis

- Bahwa saksi bertugas untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 2 Desa Koto Kapeh;
- Bahwa dari awal sampai dengan akhir penghitungan suara tidak terjadi kekeliruan dan semuanya berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon yang lain tidak ada yang melakukan protes;
- Bahwa Pemilih yang mencoblos sebanyak 366 orang;
- Bahwa yang menang di TPS 2 adalah H. Murasman;

3. Sofyan Nizar

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi di Desa Koto Aro Kecamatan Siulak, TPS 2 dan merupakan saksi H. Murasman;
- Bahwa mulai dari pemilihan yang berlangsung dari jam 7 sampai selesai jam 15.30 hingga penghitungan suara, semuanya berjalan lancar;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi dari pihak lain juga hadir dan ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa para pemilih juga diberi kartu KWK;

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 1 yang jaraknya 100 meter dari tempat saksi bertugas;
- Bahwa tidak ada pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali;

4. Harnidar

- Bahwa saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bertugas di TPS 1 Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak
- Bahwa saksi datang ke TPS 1 mulai dari jam 06.30 WIB;
- Bahwa saksi bertempat tinggal disekitar TPS 1;
- Bahwa saksi mencoblos sekitar jam 12.00 WIB setelah semua orang selesai mencoblos;
- Bahwa penghitungan di mulai dari jam 13.00 WIB;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat penghitungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah saksi sendiri dan rekan saksi Ikaldi;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Zatrizal dan Syamsul Amri;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan mereka semua menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa yang menang dalam TPS 1 adalah H.Murasman;
- Bahwa saksi menunggu sampai penghitungan suara;
- Bahwa menurut Panwaslu tidak ada anak kecil yang memilih di TPS 1 serta tidak ada orang lain yang mencoblos di TPS tersebut;

5. Yelmi Efendi

- Bahwa saksi bertugas untuk H. Murasman Pasangan Calon Nomor Urut 6 TPS I Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak;
- Bahwa selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, mulai melaksanakan pemilihan dari jam 7.00 WIB sampai penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak menemukan terjadinya kecurangan;
- Bahwa di TPS 1 Koto Rendah pemilihan berlangsung aman, tertib;
- Bahwa di TPS 1 dalam DPT berjumlah 434 dan yang memilih juga sebanyak 434;

- Bahwa selebihnya sembilan orang yang ikut memilih di TPS 1 berasal dari desa Sungai Pegih;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang tersebut kenapa memilih di TPS 1 karena ada petugas KPPS;
- Bahwa dalam proses penghitungan suara tidak ada protes atau keberatan dari para saksi;

6. Aris Tuna

- Bahwa saksi bertugas untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 Siulak Tenang;
- Bahwa saat pencoblosan yang dilaksanakan di Siulak Tenang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib dan penghitungan suara disaksikan oleh orang banyak serta saksi yang ada pada saat itu;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Ali Ardi dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut pada saat penghitungan;
- Bahwa yang menang dalam pemilihan di TPS 1 adalah H. Murasman dengan perolehan 427 suara, Pasangan Calon Urut Nomor 1 mendapat 62 suara;
- Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada pemilih dari daerah lain;
- Bahwa jumlah yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 sebanyak 526 suara;

7. Syafrial

- Bahwa saksi bertugas untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang melaksanakan tugas dari pemilihan sampai dengan penghitungan suara yang berjalan aman, tertib dan lancar;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 2 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci;
- Bahwa mulai bertugas dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.30;
- Bahwa saksi mengenal saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Des;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa yang menang pada TPS tersebut adalah H.Murasman;

8. Hardidon

- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa mulai bertugas dari jam 07.00 WIB sampai penghitungan suara;
- Bahwa pemilihan berjalan lancar, tidak bermasalah dan tidak ada protes;
- Bahwa yang menang di TPS 1 adalah H. Murasman dengan mendapat 396 suara;
- Bahwa pasangan lainnya mendapat 3 suara;
- Bahwa KPPS mengisi formulir dengan baik;
- Bahwa 13 orang pemilih dari Desa Siulak ikut memilih di TPS 1 karena mereka hendak pergi ke ladang dan TPS 1 tersebut dilewati oleh para pemilih tersebut;

9. Ali Amran

- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 Desa Koto Tuo, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa saksi mulai bertugas dari jam 06.30 WIB;
- Bahwa pencoblosan mulai jam 07.00 sampai dengan penghitungan suara jam 13.00 WIB;
- Bahwa keadaan di TPS 1 berjalan dengan aman, tertib dan lancar tidak ada masalah apapun, dan disaksikan oleh saksi-saksi para pihak;
- Bahwa DPT di TPS 1 sebanyak 456, yang memilih ada 461, sehingga ada kelebihan suara sebanyak 5 suara yang merupakan surat suara tambahan dari Desa Kota Pegemih;
- Bahwa di TPS 1 tidak ada yang melakukan protes atas kelebihan suara tersebut;
- Bahwa pencoblosan selesai jam 13.00 WIB dan penghitungan selesai jam 15.30 WIB;

10. Irfan Etrizal, STP

- Bahwa saksi bertugas sebagai PPK Desa Senipik, Kecamatan Siulak;

- Bahwa mulai pleno rekapitulasi suara sampai selesai tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar serta tidak ada keberatan dari saksi kedua pihak;
- Bahwa pleno di mulai sehabis sholat Jumat dan selesai jam 17.00 WIB;
- Bahwa yang dalam rekapitulasi suara PPK tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Murasman memperoleh 23.320 suara dan Ami Taher Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2047 suara;

11. Joni Efendi

- Bahwa saksi petugas di PPK Gunung Kerinci Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Murasman);
- Bahwa saksi menyampaikan ada dua hal yang dialami oleh saksi;
- Bahwa setelah dilakukan proses penghitungan suara di 21 TPS yang ada di 11 desa, pada Kecamatan Gunung Kerinci, saksi selaku koordinator untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, setelah dikumpulkan hasil dari setiap sisa-sisa suara 11 desa hasilnya dijumlahkan, maka ditemukan jumlah semua suara sah untuk pasangan Ami Taher dan Dianda 1.150 untuk H. Murasman 6.738 suara, jumlah suara sah seluruhnya 7.788 suara;
- Bahwa menurut pantauan saksi tidak ada keributan atau keberatan dari saksi-saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 diadakan pemilihan dan langsung diadakan rekapitulasi di setiap kecamatan;
- Bahwa pada hari Jumat pemilihan dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib;
- Bahwa waktu rekapitulasi penghitungan suara itu disaksikan oleh pihak keamanan dan juga masyarakat yang berada di luar ruangan

12. Agusta Andini

- Bahwa saksi sebagai ketua KPPS Desa Baru Siulak di TPS 2;
- Bahwa dari awal pemilihan jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, berjalan dengan aman, tidak ada permasalahan;

- Bahwa tidak ada keberatan selama kegiatan berlangsung sampai akhir pemilihan;
- Bahwa di TPS 2 Pasangan Calon Ami Taher mendapat sebanyak 61 suara dan H. Murrasman mendapat sebanyak 496 suara;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan saksi telah memantau keamanan di TPS 2 karena saksi merupakan Ketua TPS 2;

13. Nasfrudin

- Bahwa saksi Ketua KPPS 2 Koto Kapeh, Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak;
- Bahwa saksi hanya menerima 375 surat suara sudah termasuk cadangan dan tidak ada surat suara yang rusak;
- Bahwa mulai dari awal penghitungan suara sampai dengan selesai penghitungan suara berjalan dengan aman;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 26 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 336 suara;
- Bahwa untuk TPS 2 masih ada surat suara yang lebih;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak-pihak;

14. Samsir

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS 2 Desa Koto Aro, Kecamatan Siulak;
- Bahwa sejak pemungutan suara jam 07.00 WIB sampai selesai perhitungan suara jam 15.30 WIB di TPS 2, Desa Koto Aro berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
- Bahwa ada empat orang dari TPS 1 yang ikut mencoblos di TPS 2 karena pada saat hendak memilih pagi masih sibuk atau pun masih harus antri;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan;
- Bahwa waktu pemilihan dan pada saat pemungutan suara terdapat empat orang dari TPS 1 yang ikut mencoblos di TPS 2;
- Bahwa para pemilih yang ikut mencoblos di TPS 2 mempunyai surat undangan;

- Bahwa setelah mencoblos para pemilih tersebut mencelupkan tangannya ke dalam tinta tanda bahwa telah memilih;
- Bahwa yang menang di TPS 2 adalah H. Murrasman dengan mendapat 188 suara dan yang kedua memperoleh 17 suara;
- Bahwa tidak ada para pihak yang protes maupun keberatan atas penghitungan suara tersebut;

15. Safril

- Bahwa saksi adalah Ketua KKPS 1 Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak;
- Bahwa sejak pemungutan suara jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB, dan diteruskan dengan penghitungan suara sampai jam 15.00 WIB tidak terdapat kekeliruan atau pun kesalahan;
- Bahwa semua berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa ada suara yang tidak sah sebanyak 7 suara;
- Bahwa yang menang adalah H. Murrasman dengan perolehan suara 308 suara dan Ami Taher 73 suara;
- Bahwa masing-masing saksi menanda tangani berita acara;

16. Helmi Yusuf

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak;
- Bahwa hari pemilihan ada pemilih dari TPS lain yang akan memilih di TPS saksi sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya ada sebelas orang yang akan memilih, akan tetapi yang dapat memilih hanya sembilan orang;
- Bahwa saksi menanyakan kepada para pemilih mengapa para pemilih memilih di TPS 1, bukan di TPS asalnya yang mereka jawab bahwa para pemilih tersebut ada yang keluarganya meninggal dan ada yang orang tuanya tinggal di sekitar TPS 1;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada saksi yang bertugas di TPS 1 apakah keberatan apabila ada pemilih dari luar TPS 1 dan saksi yang bertugas di TPS 1 tidak keberatan para pemilih tersebut memilih di TPS 1;
- Bahwa di TPS 1 kondisinya aman, tertib dan lancar;

- Bahwa yang dua orang dari 11 orang tidak bisa memilih di TPS 1 karena surat cadangan yang ada tersisa di TPS 1 hanya sembilan suara;

17. Drs. Selhanudin

- Bahwa saksi sebagai Ketua KKPS 1 Desa Siulak Tenang
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 1 Siulak Tenang yang dimulai pada jam 07.00 WIB dan sampai pelaksanaan penghitungan suara proses pemilihan suara dan penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Siulak Tenang sebanyak 495 orang sedangkan DPT 526 orang;
- Bahwa perolehan suara Ami Taher sebanyak 62 suara, H. Murrasman sebanyak 427 suara;
- Bahwa ada enam suara tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan suara disaksikan oleh para saksi, tidak ada keberatan serta para saksi menanda tangani berita acara;
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada intimidasi dan *money politic*;

18. Sutan Makmur, S.E.

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS 2 Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci;
- Bahwa penyelenggaraan pencoblosan dimulai jam 07.00 WIB sampai penutupan jam 13.00 WIB, dilanjutkan penghitungan suara sampai jam 15.30 WIB, disaksikan masyarakat umum di Kelurahan Siulak Deras khususnya di TPS 2 serta disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa penghitungan suara ditandatangani oleh kedua saksi;
- Bahwa berita acara sesuai tercantum dalam rekap berisi suara yang sah untuk Ami Taher 56 suara, H. Murrasman 509 suara;
- Bahwa Berita Acara ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak;
- Bahwa Ami Taher dan juga H. Murrasman akan tetapi yang menandatangani hanya satu saksi;

19. Drs. Uri Jamin

- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS Desa Sungai Abu, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa pemilihan di mulai jam 07.00 WIB;
- Bahwa selaku Ketua KPPS saksi tidak tinggal diam dengan cara mengelilingi seluruh TPS-TPS yang ada;
- Bahwa yang saksi ketahui dan amati tidak ada terdapat kekeliruan dan tidak ada hambatan;
- Bahwa semua berjalan dengan lancar, tertib dan aman;
- Bahwa yang menang H. Murasman;

20. Fron Elmala

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS 1, Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa menurut pengamatan saksi di TPS 1, Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro, acara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kerinci periode 2009-2014 dimulai jam 07 WIB sampai penghitungan suara jam 17.00 wib di TPS 1 Desa Sungai Dalam, Kecamatan Kayu Aro berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- Bahwa saksi kedua pasangan menandatangani berita acara tersebut dan terdapat suara tidak sah sebanyak dua suara dan yang sah 372 suara;
- Bahwa masing-masing Pasangan Calon mendapat 369 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 33 suara;
- Bahwa suara tidak sah enam suara;

21. Tesi Sitepu

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Dusun Kebun Baru, Desa Koto Kapeh Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa sepengetahuan saksi di TPS 1 Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro tidak ada masalah dari mulai pelaksanaan pemilihan sampai penghitungan suara;
- Bahwa semua berita acara ditandatangani oleh saksi-saksi kedua Pasangan Calon;

- Bahwa tidak ada masalah waktu pencoblosan sampai dengan penghitungan suara;
- Bahwa Ami Taher mendapat 176 suara dan H. Murasman 210 suara;

22. Safrial

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 1 Desa Koto Tuo, Kecamatan Kayu Aro ;
- Bahwa pemungutan suara dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan selesai tidak ada protes atau hambatan dan semua berjalan dengan lancar;
- Bahwa hasil perolehan suara untuk Ami Taher 18 suara dan H. Murasman 441 suara;
- Bahwa ada suara tidak sah dua suara dan enam suara yang tidak terpakai;

23. Herlius, S.Pd. M.Pd.

- Bahwa saksi adalah PPK di Kecamatan Siulak;
- Bahwa selaku pelaksana penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci saksi melaksanakan segala proses pentahapan dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar, aman, dan tertib;
- Bahwa DPT untuk Kecamatan Siulak 27.041 pemilih tersebar pada 60 TPS di 27 desa;
- Bahwa penyelenggaraan pemilihan kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno di PPK Kecamatan Siulak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa pada sidang pleno tersebut dari Ami Taher mengirim saksi bernama Irwan Efendi sedangkan dari H. Mursaman mengirimkan saksi bernama Irfan Etrizal S.TP;
- Bahwa dari sidang pleno sampai selesai pelaksanaannya, tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan ataupun keluhan-keluhan atau keberatan kedua saksi atas Berita Acara yang dituangkan dalam model DA2-KWK. Artinya keberatan dan kekeliruan nihil, dan Berita Acara ditandatangani;

24. Bujang Rahman, S.E.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunung Kerinci;
- Bahwa dalam wilayah PPK Kecamatan Gunung Kerinci, pada tanggal 12 Desember 2008 saksi di PPK Kecamatan Gunung Kerinci melaksanakan

sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam wilayah PPK Gunung Kerinci;

- Bahwa saksi mulai pemilihan pada har Jumat dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
- Bahwa selama pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Gunung Kerinci, berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, disaksikan oleh Ketua PPS dan Ketua KPPS;
- Bahwa untuk menyampaikan berita acara, per-KPPS prosedurnya saksi anjurkan disampaikan oleh Ketua KPPS masing-masing;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir pada saat pleno jadi yang hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Ami Taher mendapat 1.150 suara dan H. Nurasman 6.738 suara;
- Bahwa suara yang tidak sah 139 lembar;

25. Gajali Jalil

- Bahwa saksi adalah KPPS 1 Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 11 Desember 2008 saksi sebagai ketua memimpin secara langsung dan membacakan sumpah atau janji kepada anggota KPPS serta saksi yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa setelah itu jam 07.00 WIB dilaksanakan pemungutan suara sampai selesai;
- Bahwa hasil pemungutan suara tersebut untuk Ami Taher mendapat 118 suara sedangkan H. Murasman mendapat 204 suara;
- Bahwa suara yang tidak sah lima lembar;
- Bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib, tidak ada masalah;

26. Fauzan Khairazi, S.H, S.Pd. (Panwaslu)

- Bahwa saksi sebagai Panwaslu Kabupaten pada hari pencoblosan terus berkoordinasi dengan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu lapangan;

- Bahwa di Siulak ada laporan dari tim yang mengatakan saksi Panwas di intimidasi, lalu Panwas turun langsung ke tim dan menanyakan kepada tim tersebut, tetapi hal itu juga tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa malam harinya di Sungai Deras saksi bersama dengan Kapolres turun kelapangan malam itu karena ada saksi yang disekap;
- Bahwa sampai di lapangan ternyata hal itu tidak ada;
- Bahwa Panwaslu lapangan dan Panwaslu Kecamatan terus berkoordinasi dengan saksi. Apabila ada laporan melalui sms, pada hari itu juga terus saksi koordinasikan;
- Bahwa selama pemilihan sudah saksi pantau dan tidak ada laporan keberatan dari masyarakat.

27. Rusdi Hakim, S.Pd. (Panwaslu)

- Bahwa sebagai Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, tugas serta kewajiban saksi, sepanjang kemampuan telah saksi lakukan dengan baik menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan aman, tertib dan lancar serta tidak ada masalah di lapangan;
- Bahwa seluruh laporan yang masuk tentang pelanggaran penyelenggaraan PemiluKada telah saksi tindaklanjuti kalau memenuhi mekanisme pelaporan;
- Bahwa dalam PemiluKada Putaran II, ada 13 laporan. Yang bisa saksi tindaklanjuti sesuai dengan klasemennya hanya 6 karena ada unsur pidananya;

28. Sopan Sofian

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kayu Aro;
- Bahwa PemiluKada di Kecamatan Kayu Aro berjalan lancar, tertib dan aman;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari para saksi di tiap TPS di Kecamatan Kayu Aro berupa C1 atau Berita Acara, semuanya ditandatangani;

- Bahwa rekapitulasi sidang pleno di PPK juga lancar tidak bermasalah;
- Bahwa saksi mendapat hasil rekapitulasi sesuai dengan formulir C1-KWK;
- Bahwa untuk Pasangan Calon Ami Taher mendapat 8.370 suara, H. Murasman mendapat 15.567 suara;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada protes dari siapapun;
- Bahwa saksi bersepakat dengan para saksi lainnya untuk menandatangani berita acara;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2009, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2009, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Kerinci) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kerinci) Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di samping itu pula Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

[3.4] Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

[3.5] Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4721) menyatakan, “*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

[3.6] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang:

- a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah.

[3.7] Bahwa Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Kerinci - Provinsi Jambi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Pada Putaran Kedua bertanggal 21 Oktober 2008 (bukti P-1) ;

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah mendalilkan dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Putaran Kedua bertanggal 21 Oktober 2008, terhadap mana Pemohon mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh hasil perhitungan suara yang salah oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.12] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 61/PHPU.D-VI/2008, maka berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan:

- agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008, atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan di

seluruh Kecamatan Kabupaten Kerinci, karena proses pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Kerinci terdapat banyak kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif di berbagai daerah di Kabupaten Kerinci;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonan, Pemohon pada persidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36. Di samping itu, juga mengajukan saksi-saksi: 1. Tusiran; 2. Sardi; 3. Muhammad Amir; 4. Pirmanudin; 5. Budiman; 6. Khairul Saleh; 7. Suwito Prasajo; 8. Ainul Yakin; 9. Nopial Hadi; 10. Gianto, S.E.; 11. Saipul Ardizal, S.T.P.; 12. Sumingan; 13. Ainul Sutra; 14. Piradisa. Sebaliknya, untuk menguatkan dasar-dasar sangkalannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46, serta saksi-saksi: 1. Helfi Apriadi; 2. Nornis; 3. Sopyanizar; 4. Harnidar; 5. Yelmi Efendi; 6. Aris Tuna; 7. Syafrizal; 8. Hardidon; 9. Ali Amran; 10. Irfan Etrizal, S.T.P; 11. Joni Efendi; 12. Agusta Adini; 13. Nasfrudin; 14. Syamsir; 15. Safril; 16. Helmi Yusuf; 17. Drs. Selhanudin; 18. Sutan Makmur, S.E.; 19. Drs. Uri Jamin; 20. Pron Elmala; 21. T. Sitefu; 22. Safrial; 23. Herlius, S.Pd.,M.Pd.; 24. Bujang Rahman, S.E.; 25. Gazali Jalil; 26. Fauzan Khairazi, S.H., S.Pd.; 27. Rusdi Hakim, S.Pd.; 28. Sophan Sophian;

[3.16] Menimbang bahwa selain hal di atas, Pemohon juga mengajukan Kesimpulan bertanggal 6 Januari 2009, sedangkan Termohon mengajukan Kesimpulan bertanggal 5 Januari 2009;

[3.17] Menimbang bahwa alasan-alasan hukum pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 80.559 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Murrasman, S.Pd., M.M. dan Drs. H. Mohd. Rahman, M.M.) memperoleh 96.768 suara;
2. Terjadi Pelanggaran-pelanggaran di beberapa kecamatan, antara lain, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Kerinci,

Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Gunung Tujuh [*vide* bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5, sesuai Tabel Permohonan Pemohon (halaman 4)];

3. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa intimidasi, teror, pemaksaan, dan bujuk rayu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga masyarakat takut datang ke TPS. Ada juga ancaman oleh aparat desa dan intimidasi terhadap Tim Sukses;
4. Warga di daerah pemilihan Kecamatan Kayu Aro tidak memilih karena teror dan intimidasi (*vide* bukti P-15);
5. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun sesudah Pemilukada (*vide* bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-19);
6. Terjadi pelanggaran penggunaan Kartu Pemilih dan Undangan memilih milik orang lain;
7. Pelanggaran-pelanggaran seperti di Dusun Harapan Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Dubai (*vide* bukti P-20);
8. Pelanggaran-pelanggaran *money politics* di Kecamatan Gunung Tujuh (*vide* bukti P-21);
9. Pelanggaran-pelanggaran lainnya (*vide* bukti P-22 dan bukti P-23);
10. Pelanggaran-pelanggaran dalam fakta lain, seperti terdapat sejumlah 1.219 pemilih di Kecamatan Siulak tidak memilih dan di Kecamatan Kayu Aro sebanyak 3.805, sedangkan di Kecamatan Gunung Kerinci sebanyak 1.106 pemilih tidak menggunakan hak pilih. Begitu pula di Kecamatan Gunung Tujuh sejumlah 1.843 pemilih tidak memilih. Di Kecamatan Danau Kerinci yang dihilangkan hak pilihnya adalah sejumlah 5.919, juga di Kecamatan Sungai Penuh sejumlah 5.220 dihilangkan hak pilihnya dan pemegang hak pilih yang tidak memilih (*vide* bukti P-24 dan bukti P-25);

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya bertanggal 30 Desember 2008 dan Kesimpulannya bertanggal 5 Januari 2009 pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil dan alasan hukum Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon bersifat *obscuur libel* (*vide* Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 PMK 15/2008) karena dalam permohonan, Pemohon tidak jelas menguraikan:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/petitum yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena Pemohon hanya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan suara di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kerinci, sehingga sangat beralasan jika permohonan keberatan yang diajukan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
 3. Tidak memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

- Termohon mengungkapkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai pada halaman 6 sampai dengan halaman 14 Jawaban Termohon;

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati posita, petitum, permohonan, kesimpulan, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon, Jawaban dan Kesimpulan Termohon, serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui dan fakta-fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum antara pemohon dan Termohon;

Bahwa sepanjang fakta hukum yang diakui, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dan diberi penilaian hukum, sedangkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum akan mendapat penilaian hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian Pendapat Hukum Mahkamah;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.20] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam Jawaban bertanggal 5 Januari 2009, mengemukakan jawaban yang berupa eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi Pemohon mengenai ketidakwenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.18]**, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* adalah tidak tepat menurut hukum, karena dalam berbagai Putusan Mahkamah, telah ditegaskan bahwa Mahkamah tidak hanya mencari dan menemukan kebenaran formil tetapi juga kebenaran substansial, sehingga proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil perhitungan (akhir) juga menjadi wewenang Mahkamah. Adapun mengenai eksepsi butir 2, butir 3, dan butir 4 juga tidak tepat menurut hukum karena sudah menyangkut substansi permohonan;

Dalam Pokok Perkara

[3.22] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mengenai Pokok Perkara dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. mengenai terjadinya serangkaian pelanggaran, intimidasi, teror, pemaksaan, bujuk rayu, dan *money politics* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif terhadap pemilih di berbagai tempat;
2. mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang terjadi di semua wilayah Kabupaten Kerinci, terutama di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Gunung Tujuh;

Oleh karena Bagian pertama merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi terjadinya hasil penghitungan akhir suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu.

[3.23] Menimbang bahwa berbagai pelanggaran tersebut berupa:

- a. **Intimidasi pada Tim Sukses Pemohon Kecamatan Kayu Aro dan Siulak**
Hal ini dikuatkan oleh Saksi Pemohon yang bernama Suwito Prasajo yang pada tanggal 9 Desember 2008 saat melakukan pembekalan di desa Kayu Aro didatangi oleh orang-orang yang bergerombol di tempat sekitar pembekalan. Saksi Gianto, S.E. dan Saipul Adrizal, diancam akan dikucilkan secara adat jika tidak memilih Murasman (Calon Bupati Terpilih). Saksi Sumingan dari Sungai Tanduk juga diintimidasi karena adiknya mendatangkan Ami Taher (Pemohon);
- b. **Orang yang tidak berhak memilih**
Menurut Saksi Sardi dirinya melihat sebuah truk yang berisi 20 orang yang tidak diketahui identitasnya mendatangi kepala desa untuk mendapatkan surat undangan memilih, karena kepala dusun tidak dapat membagikannya dengan alasan rumah mereka saling berjauhan. Demikian juga, Saksi Mohammad Amir melihat anak-anak di bawah umur dan murid Sekolah Menengah Pertama, semuanya berjumlah 15 orang tanpa undangan mencoblos dua kali. Terhadap hal tersebut, ada yang memprotes secara lisan;
- c. **Penyalahgunaan wewenang**
Saksi Nopial menerangkan bahwa saksi mengetahui, setelah selesai shalat Idul Adha, Kepala Desa Sungai Pegeh menginstruksikan agar masyarakat Desa Sungai Pegeh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Sekitar 10 orang pemilih, setelah mencoblos, tidak mau diberi tinta di jarinya dengan alasan kotor;
- d. Saksi-saksi lain, pada umumnya, menguatkan terjadinya intimidasi, penyalahgunaan wewenang serta adanya kecurangan berupa pemberian hak memilih kepada orang yang belum berhak memilih;

[3.24] Menimbang bahwa atas dalil adanya pelanggaran Pemilu pada tersebut, Termohon telah membantahnya dengan mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilu Kabupaten Kerinci berjalan dengan tertib, aman, dan lancar;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci, Mahkamah berpendapat hal-hal tersebut seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya, namun pada umumnya pelanggaran-pelanggaran tersebut oleh Pemohon tidak dilaporkan secara resmi sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran tidak bisa dibuktikan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa sepanjang perselisihan tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 17.513 orang, Mahkamah berpendapat, tidak serta merta hak suaranya diperuntukkan bagi Pemohon, karena seandainya pun jika mereka menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dipastikan memilih Pemohon;

[3.27] Menimbang bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ami Taher dan Dianda Putra, S. STP, M.Si (80.559 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Murrasman, S. Pd., M.M. dan H. Moh. Rahman, M.M. (96.768 suara) adalah 16.209 suara;

[3.28] Menimbang bahwa menurut Pemohon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (karena tidak mendapat undangan/hak pilih) adalah pendukung setia dan pasti akan memilih Pemohon, menurut Mahkamah, hal itu tidak diterima karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja;

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena selisih suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 16.209 suara, seandainya pun dikurangi dengan jumlah suara karena pelanggaran-pelanggaran, juga tidak dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Mahkamah di atas dalam rangkaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Pelanggaran-pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie Fadjar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando